SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan Dasar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
6. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Taman Kanak-kanak atau Bustanul Athfal atau Roudhotul Athfal yang selanjutnya disingkat TK/BA/RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak–Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dari Taman Kanak–Kanak dan Sekolah/Kejar Paket yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

15. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan formal maupun nonformal.
16. Surat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian sekolah.
17. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan.
18. Penambahan Nilai adalah tambahan nilai terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diperhitungkan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
19. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
20. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
21. Anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalahpeserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
22. Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat PK adalah pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berpegang pada prinsip :
a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini;
b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasilnya;
d. Tidak diskriminatif, artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Kebumen tanpa membedakan daerah asal, suku, agama, ras dan antar golongan;

e. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung, fasilitas sekolah terbatas, dan program yang membutuhkan persyaratan tertentu;
f. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya setiap Warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, ras, dan golongan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan :

a. memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah/madrasah untuk memperoleh layanan pendidikan;
b. mewujudkan pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang baik, lancar berdasarkan prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminatif, tidak ada penolakan, berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar untuk Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.

BAB III
MEKANISME

Pasal 4

(1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring *(daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
(2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Mekanisme luar jejaring hanya diperuntukkan bagi sekolah yang secara teknis tidak dapat melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jejaring.
(4) Sekolah swasta dan Madrasah dapat memanfaatkan aplikasi PPDB dalam jejaring yang dimiliki oleh Dinas.

BAB IV
KEPANITIAAN

Pasal 5

(1) Dinas membentuk kepanitiaan tingkat Kabupaten dengan diketuai oleh Kepala Dinas.
(2) Kepala Satuan pendidikan membentuk kepanitiaan di tingkat satuan pendidikan.
(3) Jumlah personil dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan asas kewajaran, kepantasan dan fungsionalitasnya.

BAB V
PENGUMUMAN DAN JADWAL
Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 6

Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
a. persyaratan;
b. proses seleksi;
c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; dan
d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Jadwal

Pasal 7

(1) Jadwal pelaksanaan PPDB dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan.
(2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Dinas.

BAB VI
PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan satuan pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki :
    a. Ijazah/Surat Keterangan lulus dan SKHUS/M untuk SD/MI/Program Paket A dan SKHUN/SHUN untuk SMP/MTs/ Program Paket B;
    b. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUS/SHUN Sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SHUN yang lebih rendah, kecuali untuk memasuki SD, SDLB/MI atau SLB tingkat dasar;
(2) Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Daerah harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, kecuali dari Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung.
(3) Calon peserta didik dari luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA atau bentuk lain yang sederajat

Pasal 9

Calon peserta didik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA dengan persyaratan :

a. TK/RA kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun;
b. TK/RA kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun.

Bagian Ketiga
Penerimaan Peserta Didik Baru SD atau bentuk lain yang sederajat

Pasal 10

Calon peserta didik pada PPDB SD atau bentuk lain yang sederajat dengan persyaratan :

a. persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) berusia :
   1) 7 (tujuh) tahun; atau
   2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
c. dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.

Bagian Keempat
Penerimaan Peserta Didik Baru SMP atau bentuk lain yang sederajat

Pasal 11

Calon peserta didik pada Penerimaan Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) dengan persyaratan:

a. telah lulus satuan pendidikan dan memiliki Ijazah SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI;
b. telah lulus satuan pendidikan dan memiliki Ijazah SD/MI/sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI;
c. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUS;
d. berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan;
e. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d dikecualikan bagi peserta didik

penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.

BAB VII
JUMLAH PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan PPDB jumlah paling banyak peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. jumlah peserta didik pada TK atau bentuk lain yang sederajat dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 20 peserta didik;
   b. jumlah peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
   c. jumlah peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajatdalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

(2) Pada kondisi khusus, dengan pertimbangan jumlah sekolah di wilayah dan kondisi geografis sulit, masih terdapat calon peserta didik yang tidak dapat tertampung pada SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat di wilayah tertentu, maka Sekolah dapat mengatur jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) berdasarkan izin dari Kepala Dinas.

(3) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas, dengan pengaturan sebagai berikut:
   a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
   b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 8 (delapan) Rombongan Belajar; dan
   c. Jumlah rombongan belajar harus disesuaikan terhadap ketersediaan ruang kelas yang ada dan tenaga pendidik yang tersedia.

Pasal 13

(1) Sekolah melaporkan rencana PPDB, sesuai dengan jumlah daya tampung sekolah terhadap ketersediaan ruang kelas dan kemampuan standar layanan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu penerimaan peserta didik dimulai.

(3) Khusus untuk jenjang TK dan SD atau bentuk lain yang sederajat, laporan disampaikan kepada Koordinator Wilayah Dinas di Kecamatan masing-masing dan rekapitulasi dikirim ke Dinas.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN JALUR PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 14

(1) Satuan Pendidikan Penyelenggara PPPDB wajib membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PPDB.
(2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak terikat dengan sistem zonasi pada proses PPDB.
(3) Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah pelaksana inklusi yang menyelenggarakan layanan inklusi.
(4) Seleksi jalur prestasi PPDB SMP berdasarkan peringkat jumlah Nilai Ujian Sekolah untuk Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia ditambah dengan nilai prestasi akademis/non akademis.
(5) Ketentuan mengenai seleksi jalur prestasi PPDB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran

Pasal 15

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
    a. zonasi;
    b. prestasi; dan
    c. perpindahan tugas orang tua/wali.
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
(5) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan Inklusif.
(6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
(7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat

melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

(8) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

(9) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SELEKSI PPDB

Pasal 16

(1) PPDB untuk jenjang SD Tahun Ajaran 2019/2020 dilaksanakan dengan metode PPDB secara manual/luring/*offline.*

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
   a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
   b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

(4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

(5) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf a dan huruf b sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

(6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 17

(1) PPDB untuk jenjang SMP dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu PPDB secara manual/luring/*offline dan* PPDB secara daring/*online*.

(2) Petunjuk Pelaksanaan PPDB secara Online ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

(4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi
   1. jarak tempat tinggal (domisili) ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
   2. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
b. Jalur Prestasi
   1. pada jalur prestasi digunakan kriteria nilai hasil ujian SD; dan
   2. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah dan diatur pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
   3. peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali
   1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
   2. perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat penugasan/mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
   3. jika kuota perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah lebih dari yang ditetapkan, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 18

(1) Calon peserta didik antar sekolah dari Kabupaten/Kota/Provinsi yang tidak berbatasan langsung dengan Daerah, dapat diterima paling banyak 5% (lima persen).
(2) Calon peserta didik dari luar Daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah dapat diterima lebih dari 5% (lima persen) manakala pendaftar calon peserta didik dari Daerah kurang dari 90% (sembilan puluh persen) kuota jumlah peserta didik yang akan diterima.
(3) Calon peserta didik baru yang berasal dari Sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB X
SISTEM ZONASI

Pasal 19

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona dengan jarak terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
(3) Ketentuan jalur zonasi dan jalur lainnya dikecualikan untuk:
   a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   b. Sekolah Kerja Sama;
   c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
   d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus (inklusif);
   e. Sekolah berasrama;
   f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
   g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (sekolah kecil).
(4) Ketentuan mengenai radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN DAFTAR ULANG
Pasal 20

(1) Calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pada saat proses pendaftaran dan verifikasi.
(2) Bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah, biaya pendaftaran dan pendataan ulang/pendaftaran ulang dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi anggaran.
(3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk jenjang TK/sederajat.

Pasal 21

(1) Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
(2) Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.

BAB XII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

(1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju;

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 23

(1) Dinas dan Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan terhadap proses PPDB ditingkat Satuan Pendidikan.
(2) Pengawasan terhadap satuan pendidikan (sekolah) meliputi : persiapan, pendaftaran, seleksi, analisis hasil seleksi, pengumuman, pendaftaran ulang dan ketetapan selanjutnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 24

(1) Pada akhir pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan harus melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru, calon peserta didik yang mendaftar dari calon peserta didik yang diterima.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim paling lambat pada akhir bulan Juli, kepada :
    a. Dinas untuk SMP/sederajat;dan
    b. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Dinas untuk TK/SD/sederajat;
(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB secara Luring (*Offline*) dan PPDB secara Daring (*Online*) melalui laman : https://disdik.kebumenkab.go.id/
(4) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.
(5) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 25

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
(2) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi oleh Bupati kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penundaan atau pengurangan hak; dan/atau
    c. sanki-sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

SELEKSI JALUR PRESTASI PPDB SMP

A. Jenis-jenis prestasi akademis dan non akademis pada jalur prestasi:
   1. Bidang akademis (OSN, KIR, Lomba Mapel dan peserta didik berprestasi, dan lain-lain.)
   2. Bidang Olahraga, meliputi : OOSN, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain-lain.
   3. Bidang kesenian meliputi : FLS2N, seni tari, seni suara, seni lukis, MTQ, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain-lain.
   4. Bidang keterampilan meliputi pramuka, PMR, dan lain-lain.
   5. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.

B. Prestasi Akademis dan Non Akademis sebagaimana tersebut pada huruf A pada Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten baik perorangan maupun beregu (kelompok) sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai (*Nilai Puluhan)		
			Dalam Wilayah Kab/Kota	Dari Luar Kab/Kota	Dari Luar Prov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima	40	35
		II	40	35	30
		III	35	30	25

3.	Provinsi	I	30	27,5	25
		II	27,5	25	22,5
		III	25	22,5	20
4.	Kabupaten/ Kota	I	15	12,5	10
		II	12,5	10	7,5
		III	10	7,5	5
5.	Kecamatan	I	7,5	0	0
		II	5	0	0
		III	2,5	0	0

Keterangan :

1. Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan juara I tingkat nasional.
2. Tambahan bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh dan bukan jumlah dari seluruh nilai.
3. Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai calon peserta didik selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang berkompeten.
5. Bagi yang memiliki sertifikat/piagam, pada saat mendaftarkan harus melampirkan foto copy dan menunjukkan sertifikat/piagam asli.
6. Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan diluar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.

C. Penilaian Peringkat (Rangking) penerimaan peserta didik baru SMP/MTs jalur prestasi berdasarkan :

Jumlah Nilai akademis hasil nilai US di tambah bonus prestasi dengan rumus:

$$C = (A + B)$$

Keterangan :

A = Jumlah Nilai US, 3 (tiga) mata pelajaran (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia)

B = Bonus Prestasi

C = Nilai Akhir

D. Jika hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf C sama, maka menggunakan dasar jarak terdekat domisili calon peserta didik baru dengan Sekolah

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Zonasi satuan pendidikan jenjang SD menggunakan zona wilayah kecamatan dan/atau radius terdekat dengan sekolah dengan jarak tempat tinggal/domisili radius paling jauh 3 (tiga) km dari sekolah.

Zona Wilayah Kecamatan jenjang SD adalah :

1	Kecamatan Ayah	14	Kecamatan Sruweng
2	Kecamatan Buayan	15	Kecamatan Adimulyo
3	Kecamatan Puring	16	Kecamatan Kuwarasan
4	Kecamatan Petanahan	17	Kecamatan Rowokele
5	Kecamatan Klirong	18	Kecamatan Sempor
6	Kecamatan Buluspesantren	19	Kecamatan Gombong
7	Kecamatan Ambal	20	Kecamatan Karanganyar
8	Kecamatan Mirit	21	Kecamatan Karanggayam
9	Kecamatan Prembun	22	Kecamatan Sadang
10	Kecamatan Kutowinangun	23	Kecamatan Bonorowo
11	Kecamatan Alian	24	Kecamatan Padureso
12	Kecamatan Kebumen	25	Kecamatan Poncowarno
13	Kecamatan Pejagoan	26	Kecamatan Karangsambung

B. Zonasi satuan pendidikan jenjang SMP menggunakan zona wilayah kecamatan ditambah kecamatan yang secara geografis dan administratif bersinggungan langsung dengan kecamatan tersebut, dan/atau radius terdekat dengan jarak tempat tinggal/domisili paling jauh 6 (enam) km dari sekolah.

Zona Wilayah Kecamatan Jenjang SMP/MTs adalah :

1	Kecamatan Ayah : Ayah, Rowokele, dan Buayan.	14	Kecamatan Bonorowo : Mirit, Prembun, Bonorowo.
2	Kecamatan Buayan : Buayan, Ayah, Rowokele, Kuwarasan, Sempor dan Puring.	15	Kecamatan Adimulyo : Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Petanahan, Adimulyo dan Sruweng.
3	Kecamatan Puring : Puring, Petanahan, Buayan, Adimulyo, dan Kuwarasan.	16	Kecamatan Padureso : Alian, Poncowarno, Prembun dan Padureso.

4	Kecamatan Petanahan : Petanahan, Puring, Adimulyo, Klirong, dan Sruweng.	17	Kecamatan Rowokele: Sempor, Rowokele, Buayan dan Ayah.
5	Kecamatan Klirong : Klirong, Petanahan, Sruweng, Pejagoan Kebumen dan Buluspesantren.	18	Kecamatan Sempor : Rowokele, Sempor, Gombong, Kuwarasan Karanggayam, Karanganyar, dan Buayan.
6	Kecamatan Buluspesantren : Kecamatan Klirong, Buluspesantren, Kebumen, Kutowinangun, dan Ambal.	19	Kecamatan Gombong : Sempor, Gombong, Kuwarasan, dan Karanganyar.
7	Kecamatan Ambal : Buluspesantren, Kutowinangun, Mirit, dan Ambal.	20	Kecamatan Sadang : Sadang, Karangsambung, dan Karanggayam.
8	Kecamatan Mirit : Kecamatan Mirit, Ambal, Kutowinangun, Prembun dan Bonorowo.	21	Kecamatan Karanganyar : Gombong, Adimulyo, Karanganyar, Karanggayam, Sempor, Sruweng.
9	Kecamatan Prembun : Prembun, Bonorowo, Mirit, Padureso, Poncowarno dan Kutowinangun.	22	Kecamatan Karanggayam : Sempor, Karangsambung, Karanggayam, Karanganyar, Sruweng, dan Pejagoan.
10	Kecamatan Kutowinangun : Kebumen, Kutowinangun, Poncowarno, Prembun, Ambal, Buluspesantren dan Mirit.	23	Kecamatan Sruweng : Pejagoan, Klirong, Petanahan, Adimulyo, Sruweng, Karanganyar, dan Karanggayam.
11	Kecamatan Alian : Karangsambung, Poncowarno, Alian, Padureso. Pejagoan, dan Kebumen.	24	Kecamatan Kuwarasan : Buayan, Puring, Kuwarasan, Gombong, Sempor dan Adimulyo.
12	Kecamatan Kebumen : Klirong, Buluspesantren, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Kutowinangun dan Kebumen.	25	Kecamatan Poncowarno : Alian, Kebumen, Kutowinangun, Padureso, Poncowarno dan Prembun.
13	Kecamatan Pejagoan : Sruweng, Klirong, Kebumen, Karanggayam, Pejagoan, Alian dan Karangsambung.	26	Kecamatan Karangsambung : Sadang, Karanggayam, Karangsambung, Pejagoan, dan Alian.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ